



## **PUTUSAN**

Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat sebagai berikut antara:

**Penggugat**, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Desa/Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Maros, Nomor Handphone xxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Lingkungan xxxxxxxxxxx, Desa/Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Mrs



204/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Tanggal 27 April 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2009 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 175/16/X/2009, tanggal 14 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di BTN Samanggi Desa/Kelurahan Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi didamaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan karena :
  1. Tidak pernah ada komunikasi lagi.
  2. Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir maupun bathin sejak akhir tahun 2014.
  3. Sudah tidak ada lagi perasaan suka.
6. Bahwa pada bulan Januari Tahun 2014, Penggugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangga namun Tergugat tidak ada itikad baik. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Mrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, xxxxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang perkara ini, Penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap dapat menjaga keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin cerai dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat keputusan Bupati Maros Nomor : 873.4/420/BKPSDM tanggal 22 April 2020;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor



175/16/X/2009, tanggal 14 Agustus 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode, Bukti P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 14 Agustus 2009, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di BTN Samanggi dalam keadaan rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Desember 2014 karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi diberitahu Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak se rumah lagi sejak Desember 2014, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mencari Tergugat tapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, PNS, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Mrs



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 14 Agustus 2009, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di BTN Samanggi dalam keadaan rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Desember 2014 karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi diberitahu Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak se rumah lagi sejak Desember 2014, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mencari Tergugat tapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Bahwa, akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227)

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Mrs



putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, jo. angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 175/16/X/2009, tanggal 14 Agustus 2009 (Bukti P.) terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan dan keterangan keluarga dekat Penggugat, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Sumber permasalahan ialah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2014 sampai sekarang tidak diketahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap



bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Mrs



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, xxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Mushayati, sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

**Dra. Hj. St. Masdanah**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.**

**Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Mushayati

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp 30.000,00 |
|---------------------|--------------|

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Mrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 0
4. Panggilan Tergugat	Rp 300.000,00
5. PNBP penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 406.000,00
(empat ratus enam ribu rupiah)	

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Mrs